

**Hak Negara Dalam ZEE Menurut Konvensi  
Hukum Laut Tahun 1982<sup>1</sup>**  
Oleh : Ferghi Manengal<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana pengaturan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 mengenai hak Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bagaimana Implementasi Pengaturan ZEE di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan Penulis dapat berkesimpulan, bahwa 1. Dengan adanya aturan zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak berdaulat dan yurisdiksi kepada negara pantai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 55-75 Konvensi, yang pada intinya bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. 2. Indonesia sudah mengadopsi ketentuan zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan tersebut terdapat dalam *implementing legislation*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang dilanjutkan dengan pembuatan undang-undang sebagai tindakan implementasi, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dengan demikian Indonesia mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi dalam pemanfaatan zona ekonomi eksklusif menurut UNCLOS 1982.

Kata kunci: Hak Negara, ZEE

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711622

Kedaulatan Negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang cukup penting. Hal ini ditandai dengan sangat pesatnya perkembangan hukum laut internasional dewasa ini, khususnya setelah disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) di Teluk Montego Jamaica tanggal 10 Desember 1982.<sup>3</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) merupakan suatu perwujudan dari kehendak dan usaha bersama masyarakat internasional untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan kelautan. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dan berharga bagi masyarakat internasional yang mampu memecahkan permasalahannya terutama menyangkut kelautan dalam suatu forum yang bernaung di bawah PBB.

Pada prinsipnya, laut merupakan salah satu wilayah dari negara, yang oleh I Wayan Parthiana disebutkan bahwa :

"wilayah negara sebagai ruang, tidak saja terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara, sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang di hadapan pantainya terdapat laut. Selanjutnya meliputi :

1. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya
2. Wilayah perairan
3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan
4. Wilayah ruang angkasa.<sup>4</sup>

Laut senantiasa dipandang secara strategis, karena kekayaan alamnya dapat

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 144

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990, hal. 103.

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian membantu ketahanan nasional, karena wilayah laut yang diupayakan itu selain berupa perairan laut territorial juga merupakan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya berjarak 200 mil laut. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kedaulatan secara penuh kecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983.

Lahirnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan, dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya hayati laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ZEE yang pengaturnya dalam UU No.5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan atas Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS) dimaksudkan pula untuk melindungi negara pantai dari kemungkinan dihabiskanya sumberdaya hayati laut didekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Disamping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmu kelautan dalam rangka menopang kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam di zona tersebut. Dalam melaksanakan pengelolaan serta konservasi sebagai upaya yang bertujuan melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati laut di ZEEI, telah ditetapkan pemanfaatanya

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984, dengan maksud supaya dalam pemanfaatan dan pengelolanya harus juga memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan, yang berlaku untuk itu.<sup>5</sup>

#### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 mengenai hak Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ?
2. Bagaimana Implementasi Pengaturan ZEE di Indonesia ?.

#### C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional yang berkaitan dengan hak Negara dalam pemanfaatan sumberdaya alam pada ZEE, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

---

<sup>5</sup> Joko Subagyo., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 63.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

## PEMBAHASAN

### A. PENGATURAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 (UNCLOS) MENGENAI HAK NEGARA PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan pengaturan tentang daerah maritim di luar tetapi bersambung dengan laut teritorial yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (*the Exclusive Economic Zone*) atau disebut juga sebagai *Patrimonial Sea*, yang luasnya tidak boleh melebihi 200 nautical miles dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial.<sup>7</sup> Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur hak-hak dari negara pantai di satu pihak serta hak-hak dan kebebasan dari negara-negara lain di lain pihak.

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III

Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayahnya ZEE kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga.

Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik: 200 mil tidak memiliki geographis umum, ekologis dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS zona yang paling banyak di klaim oleh negara pantai adalah 200 mil, diklaim negara-negara amerika latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas 200 mil dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figure 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotifasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beranekaragam dan tidak lebih dari 300 mil.

Berkaitan dengan masalah kedaulatan pada masing-masing zona maritim, didalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), berlaku ketentuan berbeda, pada Laut Teritorial misalnya berlaku kedaulatan penuh atau "*full Sovereignty*" (Pasal. 2), sedangkan pada ZEE (Pasal.56) dan Landas Kontinen berlaku hak berdaulat "*souvereign right*". Untuk hak berdaulat, negara pantai tidak menguasai secara penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam saja. Untuk bisa menetapkan kedaulatan atau hak berdaulat dimasing-masing zona maritime, suatu negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritime bagi negaranya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Pasal 57 KHL, 1982.

<sup>8</sup>Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 23

Perkembangan hukum laut dewasa ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang pesat, banyak permasalahan atau sengketa yang menyangkut batas wilayah laut antara negara-negara yang berdampingan (*adjacent*) maupun yang berhadapan (*opposite*) telah dapat diselesaikan melalui perundingan termasuk masalah batas ZEE, baik yang diadakan secara bilateral maupun multilateral, termasuk juga sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan pulau, sebagaimana contoh yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang sudah diselesaikan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional.

Menurut Miles dan Gamble yang membahas masalah implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), kemungkinan-kemungkinan bentuk perselisihan yang dapat terjadi diantara negara-negara adalah pada masalah penangkapan ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, batas Laut Teritorial (12 mil), Landas Kontinen (200 mil), sengketa kepemilikan pulau dan masalah pencemaran laut pada umumnya, pengaruh pencemaran laut terhadap kegiatan-kegiatan di Landas Kontinen (*Continental Shelf*) serta masalah dumping.<sup>9</sup>

Mengingat lebar masing-masing zona maritime yang bisa diklaim oleh sebuah negara pantai dibatasi oleh jarak tertentu, maka zona yang bisa diklaim oleh negara-negara tersebut sangat tergantung jaraknya dengan negara tetangga. Jika sebuah negara pantai tidak memiliki tetangga pada jarak kurang dari 400 mil, misalnya, maka negara pantai tersebut bisa mengklaim laut teritorial (12 mil), zona tambahan (24 mil) dan ZEE (200 mil) tanpa perlu berurusan dengan tetangganya. Meski demikian kondisi ideal seperti ini jarang ditemukan. Untuk kondisi Indonesia misalnya klaim zona

maritim disebelah timur laut Pulau Sumatra tidak mungkin bisa ideal karena akan terjadi tumpang tindih klaim di Selat Malaka dengan Malaysia yang juga memiliki hak yang sama. Hal serupa juga terjadi misalnya, disebelah selatan Nusa Tenggara akibat adanya tumpang tindih dengan klaim Australia. Krena posisi geografisnya Indonesia memiliki klaim maritime yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.<sup>10</sup>

Dikemukakan juga tentang kemungkinan perselisihan lainnya, seperti dalam hal penegakan hukum oleh negara pantai atas dasar standard internasional, seperti negara pantai yang mengenakan denda terhadap kapal yang ditarik. Kemungkinan perselisihan lainnya ialah antara negara pantai dengan otorita mengenai prosedur penetapan batas-batas wilayah yang termasuk yurisdiksi otorita serta masalah kegiatan pertambangan dilaut dalam (*deep ocean mining*).

Mengenai kemungkinan timbulnya perselisihan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dapat terjadi dalam perbedaan penafsiran atas hak yang berhubungan dengan eksploitasi dari Zona disatu pihak dan kebebasan dilaut lepas dipihak lain.<sup>11</sup> Selama masalahnya bertalian dengan eksploitasi ekonomi dari Zona Ekonomi Eksklusif, masalah ini berada didalam yurisdiksi dari negara pantai, tetapi dalam hal yang menyangkut dengan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tiga macam kebebasan di laut lepas yang diterapkan pada Zona Ekonomi Eksklusif, masalah ini berada didalam yurisdiksi negara lain.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 merupakan momentum bersejarah bagi

<sup>9</sup> Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balingen, Cambreidge, Mass, 1977, p. 252.

<sup>10</sup> A. H. Ogroseno, *Indonesia's Maritime Boundaries*, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009, p. 76.

<sup>11</sup> Agrawala, Ramarao, *New Horizons of International Law and Developing Countries*. 1983, p. 202.

masyarakat internasional yang dapat membahas secara lengkap masalah-masalah kelautan. Hasil yang dicapai dari Konvensi PBB tahun 1982 merupakan karya besar yang patut untuk diacungi jempol, oleh karena lebih lengkap dan sistematis dibandingkan dengan konvensi-konvensi yang ada sebelumnya.

#### B. PENGATURAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1983.

Indonesia sudah mengadopsi ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan tersebut terdapat dalam *implementing legislation*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta kewajiban-kewajiban yang sudah dilakukan oleh Indonesia yaitu: Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif. Namun Indonesia belum menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dari titik-titiknya dan belum melakukan perjanjian bilateral mengenai ZEE dengan negara tetangga seperti: India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Papua, Papua Nugini dan Timor Leste.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan berupaya untuk melindungi, melestarikan sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut. Hak berdaulat dalam hal

ini tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas laut wilayah maupun perairan pedalaman.

2. Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang menangani secara langsung, dalam upaya untuk menciptakan, memelihara mempertahankan perdamaian. Mengingat adanya hak berdaulat yang melekat seperti tersebut dalam point satu diatas, maka sanksi-sanksi yang diancamkan di perairan yang berada di bawah kedaulatan penuh negara.
3. Hak untuk melaksanakan hot pursuit (pengejaran seketika) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan ZEEI.
4. Hak eksekutif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Di samping itu mempunyai yurisdiksi, namun tidak berakibat atas batas laut territorial.
5. Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang diajukan pada pemerintah, kemudian atas permohonannya pemerintah dapat menyatakan :
  - a. Tidak menolak permohonan yang diajukan.
  - b. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohonan tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap,
  - c. Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.<sup>12</sup>

Walaupun hak atau kepentingan negara Republik Indonesia dalam pengelolaan ZEE telah dijamin baik oleh hukum internasional

<sup>12</sup> P. Joko S., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 70. Lihat juga Ketentuan Pasal. 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI.

maupun hukum nasional, terutama sejak lahirnya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tersebut, namun Indonesia masih menghadapi masalah yang cukup rumit, terutama bagaimana memanfaatkan dan mengelola sebaik-baiknya sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif yang telah menjadi wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak memberikan peluang kepada negara lain untuk memanfaatkannya secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan nasional maupun internasional yang berlaku untuk itu.

Disamping masalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut, masalah penegakan hukum dan yuridiksi di 200 mil guna melindungi, mengawasi, dan mengamankan sumber daya hayati yang terkandung didalamnya merupakan masalah yang cukup pelik serta perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat setempat. Secara keseluruhan penegakan hukum (*Law Enforcement*) di ZEEI tidak dapat disamakan dengan penegakan hukum di wilayah hukum Indonesia. Bagi aparat penegak hukum di ZEEI dalam memelihara dan mempertahankan zona tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang khusus untuk itu.

Hal ini sangat penting untuk dikaji guna mengetahui pelaksanaan tugas operasional dan aparat yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan, pengawasan, dan pengamanan terhadap sumber daya hayati di ZEEI.

Sejak tanggal 20 Maret 1980, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengeluarkan pengumuman Pemerintah Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dimaksud jalu diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang

meliputi dasar laut; tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut Wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

Tujuan diumumkannya Zona Ekonomi Eksklusif tersebut adalah supaya Indonesia dapat memanfaatkan perairannya dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui sumber daya alam yang tersedia. Disamping tujuan tersebut, tujuan lainnya adalah mendukung perwujudan wawasan Nusantara demi tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa serta mendukung kemantapan dan ketahanan nasional.

ZEEI yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi PBB 1982 dimana rejim hukum laut dan rejim negara kepulauan telah mendapat pengakuan secara internasional dan telah dikembangkan oleh masyarakat internasional, dimaksudkan antara lain untuk melindungi negara pantai dan bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber daya tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensinya penangkapan.<sup>14</sup>

Zona ekonomi eksklusif bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting

---

<sup>13</sup> Hamzah A., *Laut Territorial dan Perairan Indonesia* (Himpunan Peraturan), Jakarta Aklademika Pressindo, 1988, ha. 32

<sup>14</sup> P. Subagyo., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2009, hal. 63

bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Di dunia ini ada 15 negara yang mempunyai leading exclusive economic zone, yaitu: Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia beruntung sekali termasuk 1 dari 15 negara yang mempunyai zona ekonomi eksklusif sangat luas bahkan termasuk tiga besar setelah Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sekitar 1.577.300 square nautical miles. Dengan status Indonesia yang memiliki zona ekonomi eksklusif seperti itu, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang subur, makmur, sejahtera, tetapi bukti menunjukkan sebaliknya, sehingga harus dicarikan solusinya. Zona ekonomi eksklusif suatu negara sudah diatur secara lengkap oleh Konvensi Hukum Laut 1982 yang terdapat dalam Pasal 55-75 Konvensi.

Sumber daya alam hayati di ZEEI dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau dalam bentuk kerjasama lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah sama artinya dengan istilah sumber daya alam perikanan dalam ketentuan perundang-undangan perikanan. Sumber daya hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tidak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat

demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan tingkat pemanfaatan baik, di sebagian atau keseluruhan daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam rangka melindungi, mengawasi, dan mengamankan ZEEI, perlu diperhatikan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif hanya terbatas dibidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung dibidang lainnya. Penambahan luas wilayah laut Indonesia yang kurang lebih 1,5 mil persegi perlu mendapat perhatian sepenuhnya bagi aparat yang mempunyai wewenang khusus dalam menangani segala kegiatan di ZEEI. Demikian juga untuk perlu mengadakan peningkatan kewaspadaan pada kapal-kapal asing yang mengarungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan menggunakan hak kebebasan pelayaran, maupun kapal-kapal asing yang telah diizinkan oleh pemerintah Indonesia untuk membudidayakan sumber daya alam hayati. Peningkatan kewaspadaan ini dilakukan mengingat semakin luasnya wilayah Indonesia dan semakin majunya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam, misalnya telah banyak didapati alat-alat canggih ultra ringan dengan kemampuan luar biasa serta sudah dimodifisir dalam berbagai bentuk dan multiguna.

Di Indonesia, pelaksanaan hak untuk memanfaatkan kawasan ZEE mengikutsertakan negara lain secara bersama mengelola kekayaan alam yang terkandung di kawasan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : dengan membuka kesempatan bagi kapal-kapal penangkap ikan asing untuk beroperasi di dalam kawasan ZEE tersebut dengan mengharuskan mereka membayar cukai (pungutan) yang yang ditentukan oleh pihak asing dan Indonesia. Penentuan besarnya pungutan itu umumnya diperhitungkan atas besarnya kapasitas penangkapan dari kapal-

<sup>15</sup> Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008

<sup>16</sup> Hamzah., *Op-Cit*, hal. 39

kapal tersebut per tahun. Cara lain dapat juga dilakukan dengan mengundang negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan Penanaman Modal Asing biang usaha patungan. Keuntungan bagi negara asing bila berpatungan dalam menanamkan modalnya di Indonesia adalah bahwa mereka bisa membeli bahan bakar dengan harga yang murah.

UU No. 5 Tahun 1983 telah memberi kekuasaan atau yurisdiksi Pemerintah Indonesia atas 2,7 juta km<sup>2</sup> laut, termasuk untuk pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan laut yang tersedia di dalamnya.

Sebagai tindak lanjut UU No. 5 Tahun 1983 sebagaimana diisyaratkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengenai kemungkinan nelayan asing di ZEE Indonesia, khusus untuk bidang perikanan, pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian telah mengeluarkan serangkaian peraturan untuk maksud tersebut. Peraturan yang dimaksud semuanya telah dikeluarkan tahun 1985, terdiri dari empat (4) Surat Keputusan Menteri Pertanian, yakni No. 473 berisi gambaran potensi dan jumlah serta jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap nelayan asing; No. 475 berisi ketentuan cara-cara mendapatkan ijin penangkapan; No. 476 ketentuan berisi cara pelaporan dan pengawasan; No. 477 berisi ketentuan jenis-jenis alat penangkapan ikan yang diijinkan serta jumlah pungutan (fee) Pemerintah.

UU No. 5 Tahun 1983 dibuat untuk menampung permasalahan- permasalahan yang menyangkut hal-hal tersebut di atas, sehingga secara dini dapat dilakukan pencegahan yang berarti pula menunjukkan kewaspadaan Pemerintah Indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkan bahaya kelestarian laut. Dalam melaksanakan pengelolaan serta konservasi

sebagai upaya yang bertujuan melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, telah ditetapkan tingkat pemanfaatannya oleh Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati di ZEE Indonesia, dengan maksud agar memperhatikan pengelolaan agar sesuai dengan tujuan pemanfaatannya dan tidak merugikan.

Wewenang melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati ZEEI, Secara internasional didasarkan pada praktek negara yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sedangkan secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.<sup>17</sup>

Adanya hak melaksanakan penegakan hukum dimaksudkan agar tujuan Bangsa Indonesia untuk mengupayakan wilayah ZEEnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun secara keseluruhan, penegakkan hukum di ZEEI tidak dapat disamakan dengan penegakkan hukum di wilayah perairan teritorial, sehingga bagi aparat penegakan hukum di ZEEI dalam memelihara dan mempertahankan zona tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundangan-undangan, misalnya dengan berpegang pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983, KUHAP, KUHP dan peraturan pelaksanaannya.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Dengan adanya aturan zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak berdaulat dan yurisdiksi kepada negara pantai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 55-75 Konvensi, yang pada

---

<sup>17</sup> Subagyo, *Op-Cit*, hal.72

intinya bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

2. Indonesia sudah mengadopsi ketentuan zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan tersebut terdapat dalam *implementing legislation*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang dilanjutkan dengan pembuatan undang-undang sebagai tindakan implementasi, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dengan demikian Indonesia mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi dalam pemanfaatan zona ekonomi eksklusif menurut UNCLOS 1982.

## B. SARAN

1. Dalam kaitan dengan pengaturan hukum laut secara komprehensif, perlu menyebarkan hasil-hasil Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut serta memperbanyak kajian dan tulisan-tulisan ilmiahnya, khususnya berkaitan dengan hak pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif, dan Untuk maksud ini, Indonesia juga dapat bekerjasama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dan dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten.
2. Penegakan hukum oleh aparat harus terus-menerus juga dilakukan agar kekayaan ikan yang berada di perairan Indonesia dan khususnya zona ekonomi eksklusif dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat dan tidak

diambil oleh kapal-kapal asing penangkap ikan ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- A H. Ogroseno., *Indonesia's Maritime Boundaries*, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009.
- Agrawala, Ramarao, *New Horizons of International Law and Developing Countries*. 1983.
- Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Djalal Hasjim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008.
- E.D. Brown, *The Exclusive Economic Zones, Criteria and Machinery for the Resolution of International Conflicts between uses of EEZ*, Maritime Policy Management, Vol. 4 (1977)
- Glahn Von, *Public International Law Among Nation*, An Introduction, New York, 1965
- Hamzah A., *Laut Territorial dan Perairan Indonesia* (Himpunan Peraturan), Jakarta Akademika Pressindo, 1988.
- Huala, A., *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kusumaatmadja, M., *Hukum Laut Internasional*, Bina-cipta, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina-cipta, Cetakan Ke-2, Bandung, 1978.
- Mauna Boer., *Hukum Internasional*, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, PT Alumnus, Bandung, 2005.

Miles, Gamble, **Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation**, Balinger, Cambreidge, Mass, 1977.

Ogrosono, A H, **Indonesia's Maritime Bounderies**, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009.

Oxman Bernard H., **The Third United Nations Conference on the Law of the Sea**, The 1976 N.Y. Sessions, A.JJ.L. (1977)

Parthiana, I. W., **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.

R.R. Churchill and A.V. Lowe, **The Law of the Sea**, third edition, Juris Publishing, Machester University Press, 1999.

Subagyo Joko., **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Nageswara Rao, SK Agrawala. Bandingkan dengan pendapat John Norton Moore, Customary International Law After the Convention, The Development Order of the Oceans, Robert B. Krueger, Stefan A. Riesenfield, **The Law of the Sea Institute**, University of Hawaii

Soekanto Soedjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985.

S.W. Boggs, **Problems of water boundary definition**, Median lines and International Boundaries through territorial waters, Geographical Review Vol.27 (July 1937)

**Sumber-sumber lain :**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI
- Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS)
- Bahan Ajar Hukum Laut Fakultas Hukum Unsrat, Oleh Tim Pengajar, 2007
- www. Google. Com. Di Akses Oktober 2012
- <http://www.UN.org>, diakses tanggal 15 okt 2010.